

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

TIM PELAKSANA KERJASAMA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
PENGADAAN BARANG/JASA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kerjasama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa, dipandang perlu menetapkan Tim Pelaksana Kerjasama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tertera pada lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota pada Tim Pelaksana Kerjasama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pelaksana Kerjasama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa.
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
  3. Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 53 / PMK.02 / 2014 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
  5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PELAKSANA KERJASAMA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kerjasama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kerjasama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a.mempersiapkan pelaksanaan kegiatan kerjasama lembaga dengan lembaga Diklat dan Perguruan Tinggi;
  - b.melaksanakan koordinasi dengan lembaga Diklat dan Perguruan Tinggi;
  - c.melaksanakan rapat penetapan kerjasama lembaga pendidikan dan pelatihan pengadaan barang/jasa; dan
  - d.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 11 (sebelas) bulan terhitung sejak Bulan Januari 2015 sampai dengan November 2015.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Pelaksana Kerjasama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEENAM : Kepada Pejabat/Pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Pelaksana Kerjasama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2015.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Januari 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS RAHARDJO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Pelatihan Kompetensi;
5. PPK Direktorat Pelatihan Kompetensi;
6. Bendahara Pengeluaran Anggaran, LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG TIM PELAKSANA  
KERJASAMA LEMBAGA  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
PENGADAAN BARANG/JASA

NOMOR : 17 TAHUN 2015  
TANGGAL : 23 Januari 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KERJASAMA LEMBAGA  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	: Agus Prabowo	-
		Sarah Sadiqa	750.000
2	Ketua	: Ichwan Makmur Nasution	650.000
3	Anggota	: 1 Juniarty Erika Magdalena	-
		2 M. Iskandarsyah	500.000
		3 Suharti	500.000
		4 Jhon P Situmorang	500.000
		5 Raden Ari Widiyanto	500.000
		6 Heldi Yudiyatna	500.000
		7 Miftah Irfaniah	500.000
		8 Ari Sulindra	500.000
		9 Arif Budiman	500.000
		10 Santika Wiguna	500.000
		11 M. Irvan Faradian	500.000
		12 Festiana Niyanti	500.000
		13 Nungky Karina Putri	500.000
		14 Yohana	500.000
		15 Anatasia M Silalahi	500.000
		16 Joko Heratmo	500.000
		17 Rizky Arimawati	500.000
		18 Catur Surya Kusuma M	500.000
		19 Wiyanto Pratomo	500.000
		20 Natasha Saskia	500.000
		21 Dr. Togar Sibarani (Badan Diklat Kemendagri)	500.000

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
	Anggota	24 Dr. Nurdin (Badan Diklat Kemendagri)	500.000
		25 Imam Tri (Pusbang SDM Aparatur Perhubungan)	500.000
		26 Yuyu Yulianti	500.000
		27 Muhammad Sukron Arif	500.000

KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH



AGUS RAHARDJO